



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/805 Tahun 2024

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN TAHUN 2023 TAHAP IV

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, menyatakan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terjadi apabila dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 Tahap IV;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

✓

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 329);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 Tahap IV, kepada:

Nama : Maria Shinta Hermina

Alamat Penerima : Jl Maesa No.121, RT.003 RW.006, Mertasinga, Cilacap Utara, Cilacap

NOP : 33.11.040.012.021-0016.0

Letak Tanah dan atau bangunan : Kp. Sukoharjo RT.000 RW.000, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo.

Jumlah : Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, *β*



e AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-